



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Suharto bin Muh. Nur, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bulog, bertempat kediaman di Jalan A. Haseng, RT.001 RW. 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Zamzan binti Pallo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan A. Haseng, RT.001 RW. 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut “ para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Maret 2017, dengan nomor: 36/Pdt.P/2017/PA.Sidrap mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Zamzan binti Pallo, Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 1991, Para Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/07/XI/1991 tanggal 2 Nopember 1991).

2. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan Fhiola Swandana Putri binti Wahyuddin Pallo sebagai anak angkat semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dan karena Pemohon tidak mempunyai anak.

3. Bahwa, anak tersebut sejak umur 3 (tiga) bulan sampai sekarang dalam pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri.

5. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Fhiola Swandana Putri binti Wahyuddin Pallo berdasarkan hukum Islam, sesuai maksud ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan hukum dan atau nasab dengan orang tua asalnya.

Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Fhiola Swandana Putri binti Wahyuddin Pallo sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon tanpa adanya pihak Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Rekomendasi Dari Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang , sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dari Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang , sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi surat Laporan Sosial calon anak angkat atas Kiswa Ainnayya Riammasei yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Duk Capil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan ijin Pengangkatan anak atas nama para Pemohon , sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi surat pernyataan menyerahkan kembali atas nama para Pemohon untuk menyerahkan kembali anak angkat atas Kiswa Ainnayya Riammasei apabila diminta kembali oleh orang tuanya, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan ijin Pengangkatan anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan perjanjian Penyerahan anak dari Ibu Kandung calon anak angkat kepada para Pemohon, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda(Bukti P.7) ;

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan memberi kuasa dari Ibu Kandung calon anak angkat kepada para Pemohon, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Sekretariat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Kandung calon anak angkat kepada para Pemohon, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nene Malomo Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nene Malomo Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.15) ;
16. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.17);

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda (Bukti P.18);

Bahwa, selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Hj. Yuliani binti H. Jabir, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Cammi, Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengesahan pengangkatan atas anak atas nama Gadis Ghaniyyah Sholeha yang diambil sejak umur 3 hari ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena sejak para Pemohon menikah sampai ekarang belum dikaruniai anak perempuan, sedangkan para Pemohon menginginkan anak perempuan;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut setuju dan ikhlas serta tidak keberatan kalau anaknya tersebut diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil dan keduanya mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi sangat yakin kalau para Pemohon akan mampu baik secara materi maupun secara agama menjadi orang tua angkat yang

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



baik bagi anak tersebut, karena para Pemohon berakhlak baik dan taat beragama;

2.----Guswiria binti Ahmad Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengesahan pengangkatan atas anak atas nama Gadis Ghaniyyah Sholeha yang diambil sejak umur 3 hari ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena sejak para Pemohon menikah sampai ekarang belum dikaruniai anak perempuan, sedangkan para Pemohon menginginkan anak perempuan;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut setuju dan ikhlas serta tidak keberatan kalau anaknya tersebut diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil dan keduanya mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi sangat yakin kalau para Pemohon akan mampu baik secara materi maupun secara agama menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak tersebut, karena para Pemohon berakhlak baik dan taat beragama;

Bahwa, selanjutnya para pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, hal ihwal sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang tanggung jawab terhadap pengangkatan anak secara maksimal agar untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya para Pemohon memohon untuk diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang diberi nama Gadis Ghaniyyah Sholeha, anak dari seorang perempuan yang bernama Nuraeni yang ayahnya tidak diketahui karena para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.15 adalah bukti tertulis berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.17, dan P.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.11, dan P.12 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan kesehatan badan atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan badan dari para Pemohon yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.13, dan P.14 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelakuan baik dari para Pemohon yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.1 sampai dengan P.4 adalah bukti tertulis berupa Surat Permohonan izin pengangkatan anak, Surat Keputusan Dinas Sosial tentang pemberian izin, surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Laporan Sosial calon anak angkat, serta surat yang berkaitan dengan pengangkatan anak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditempuhnya persyaratan untuk pengangkatan anak dari instansi terkait, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti permohonan para Pemohon P.5 adalah bukti tertulis berupa Surat Pernyataan dari para Pemohon untuk siap merawat anak angkat tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesiapan dari para Pemohon yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, maka terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa perkara *a quo* karena masih termasuk wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga tempat pengajuan permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti Surat P.16, maka terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 1998 dengan mengikuti tata cara Agama Islam. Dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon adalah termasuk orang yang sehat badan tidak dalam kondisi sakit, sehingga mempunyai kemampuan untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, dan P.14, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa selama ini para Pemohon adalah termasuk orang yang berkelakuan baik dan sehat, serta tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai dengan P.4 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Dinas Terkait sebagai alas hukum untuk melakukan pengangkatan anak tersebut;

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang pengangkatan anak tersebut, para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hj. Yuliani binti H. Jabir dan Guswiria, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, saksi-saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan keterangan para saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga para Pemohon yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan melihat sendiri yaitu sejak menikah para Pemohon belum dikaruniai keturunan perempuan sedangkan para Pemohon berkeinginan untuk mempunyai anak perempuan, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut menjadi kebahagiaan para Pemohon, para Pemohon lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak bernama yang bernama Gadis Ghaniyyah Sholeha tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung sendiri, dan para Pemohon adalah berkelakuan baik dan sehat, serta tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, serta dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 RBg), sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak perempuan, sedangkan para Pemohon berkeinginan mempunyai anak perempuan ;
- Bahwa, para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Gadis Ghaniyyah Sholeha, anak dari seorang perempuan yang bernama Nuraeni yang ayah kandungnya tidak diketahui;
- Bahwa anak yang bernama Gadis Ghaniyyah Sholeha sudah dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi ;

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon siap dan mampu untuk memikul tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama Gadis Ghaniyyah Sholeha dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, karenanya secara sosiologis dan psikologis (kejiwaan) lebih bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (tabanni) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya berdasarkan putusan Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, dan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya:

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud isi kandungan Al-Qur'an tersebut, maka menurut Hukum Islam mengangkat anak tidak dilarang, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip tentang pengangkatan anak tersebut, maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat anak, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Gadis Ghaniyyah Sholeha, yang diangkat sejak bayi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Fhiola Swandana Putri binti Wahyuddin Pallo sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2017 M, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Drs. Samsul Bahri, .MH. sebagai Ketua Majelis Muh Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

4.

Drs. Samsul Bahri, .MH.

HAKIM ANGGOTA :

5.

Uh Gazali Yusuf, S.Ag.

Toharudin, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI,

6.

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14

